



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juhari bin Johansyah;
2. Tempat lahir : Sepaku;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datu Nondol RT. 003 Kelurahan Sepaku,
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Supriadi, S.H., CIL. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor advokat "Law Firm Supriadi & Partner" yang beralamat di Jl. Propinsi Km. 3,5, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam Kelas II dengan nomor: 12/II/2021/SK tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Juhari bin Johansyah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juhari bin Johansyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa sabu-sabu dari Laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dengan berat 47,9 (empat puluh tujuh koma sembilan) mg;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar Terdakwa Juhari bin Johansyah membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa Juhari bin Johansyah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2020, bertempat Jl. Datu Nondol RT.009 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Irfan (daftar pencarian orang) dan mengatakan "Dimana? sini kamu ke jembatan Sepaku" kemudian Terdakwa menjawab "Iya tunggu sebentar", setelah menerima telfon, Terdakwa pergi menuju jembatan Sepaku untuk menemui Sdra. Irfan dan setibanya di jembatan kemudian Sdra. Irfan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "Besok siang ada yang hubungi kamu, nanti kamu antarkan barangnya (narkotika jenis sabu-sabu) ke dia", setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa ditelfon oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan "Aku mau ngambil barang (narkotika jenis sabu-sabu) yang saya pesan dari Sdra. Irfan, saya tunggu di depan Kelurahan Sepaku di Jalan Datu Nondol RT. 009 Kel. Sepaku Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim", lalu Terdakwa menjawab "Iya sebentar saya kesana", kemudian sekira pukul 12.45 Wita terdakwa pergi ke depan Kelurahan yang terletak di Jalan Datu Nondol RT. 009 Kel. Sepaku Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tiba-tiba didatangi oleh Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi Muh. Caherul Nizam (anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam Terdakwa di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru di kantong celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 253/11082.00/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Briptu Febi Alfitra Rahman selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa Juhari Bin Johansyah, bahwa hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 0,30 gram bruto atau 0,07 gram netto, disisihkan seluruhnya untuk Pengujian di Balai POM Samarinda dan berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.11 02.12.20.0384 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 384LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua

Bahwa Terdakwa Juhari bin Johansyah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat JL. Datu Nondol RT.009 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tiba-tiba didatangi oleh Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi Muh. Caherul Nizam (anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam Terdakwa di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix warna biru di kantong

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj



celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor: 253/11082.00/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Briptu Febi Alfitra Rahman selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa Juhari Bin Johansyah, bahwa hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 0,30 gram bruto atau 0,07 gram netto, disisihkan seluruhnya untuk Pengujian di Balai POM Samarinda dan berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102. 12.20.0384 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 384 LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arif Rahman Muhkdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di pinggir jalan yang terletak di Jalan Datu Nondol Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat yakni sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Sepaku, selanjutnya Saksi dan Saksi Muh. Chaerul Nizam bin Muhammad Nur beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi melihat seseorang sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan seseorang tersebut mengaku bernama Juhari bin Johansyah (Terdakwa), selanjutnya Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang digenggam Terdakwa di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru digunakan Terdakwa untuk komunikasi transaksi narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Irfan, dan rencananya akan Terdakwa antarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba tersebut dari Sdr. Irfan, kemudian Sdr. Irfan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan kembali barang tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak membeli barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Irfan, melainkan Sdr. Irfan yang menyerahkan sendiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Sdr. Irfan menyuruh Terdakwa menjualkan narkoba itu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terhadap pendapat Terdakwa, Saksi membenarkan pendapat Terdakwa tersebut;

2. Muh. Chaerul Nizam bin Muhammad Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di pinggir jalan yang terletak di Jalan Datu Nondol Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat yakni sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Sepaku, selanjutnya Saksi dan Saksi Arif Rahman Muhkdar beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi melihat seseorang sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan seseorang tersebut mengaku bernama Juhari bin Johansyah (Terdakwa), selanjutnya Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang digenggam Terdakwa di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru digunakan Terdakwa untuk komunikasi transaksi narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Irfan, dan rencananya akan Terdakwa antarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba tersebut dari Sdr. Irfan, kemudian Sdr. Irfan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan kembali barang tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak membeli barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Irfan, melainkan Sdr. Irfan yang menyerahkan sendiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Sdr. Irfan menyuruh Terdakwa menjualkan narkoba itu dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terhadap pendapat Terdakwa, Saksi membenarkan pendapat Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di pinggir jalan yang terletak di Jalan Datu Nondol Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang digenggam Terdakwa di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Irfan, dengan cara yaitu satu hari sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa ditelepon dan diajak ketemu oleh Sdr. Irfan di Jembatan Sepaku, kemudian setelah bertemu di Jembatan Sepaku, Sdr. Irfan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa besok akan ada yang menelepon Terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu, dan Sdr. Irfan menyuruh Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan dari Sdr. Irfan, dan menunggu Terdakwa di depan Kelurahan Sepaku di Jalan Datu Nondol RT. 009 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa pergi ke depan Kelurahan yang terletak di Jalan Datu Nondol RT. 009 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan untuk bertemu dengan pembeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi Muh. Caherul Nizam bin Muhammad Nur, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Irfan tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah disuruh oleh Sdr. Irfan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih lima kali;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. Irfan secara gratis setiap kali Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selama kurang lebih dua minggu;
- Bahwa awalnya Sdr. Irfan yang menawarkan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu saat Sdr. Irfan sedang bekerja sebagai penyinso dan Terdakwa sedang bekerja sebagai buruh yang mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor: 253/ 11082.00/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam dengan disaksikan oleh Briptu Febi Alfitra Rahman selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa Juhari bin Johansyah, bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk Balai POM Samarinda;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.20.0384 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. selaku Kepala Bidang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 384LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di pinggir jalan yang terletak di Jalan Datu Nondol Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam Terdakwa di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Irfan, dengan cara yaitu satu hari sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa ditelepon dan diajak ketemu oleh Sdr. Irfan di Jembatan Sepaku, kemudian setelah bertemu di Jembatan Sepaku, Sdr. Irfan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa besok akan ada yang menelepon Terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu, dan Sdr. Irfan menyuruh Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan akan mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan dari Sdr. Irfan, dan menunggu Terdakwa di depan Kelurahan Sepaku di Jalan Datu Nondol RT. 009 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa pergi ke depan Kelurahan yang terletak di Jalan Datu Nondol RT. 009 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan untuk bertemu dengan pembeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi Muh. Caherul Nizam bin Muhammad Nur, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Irfan tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah disuruh oleh Sdr. Irfan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih lima kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. Irfan secara gratis setiap kali Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru digunakan Terdakwa untuk komunikasi transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor: 253/ 11082.00/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam dengan disaksikan oleh Briptu Febi Alfitra Rahman selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa Juhari bin Johansyah, bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk Balai POM Samarinda;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.20.0384 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 384LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa Juhari bin Johansyah yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj



penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terdaftar sebagai bagian dari lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual berdasarkan dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, yang berarti mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jual beli adalah pialang, makelar, calo, yang berarti mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengganti dengan yang lain, yang berarti mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di pinggir jalan yang terletak di Jalan Datu Nondol Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang digenggam Terdakwa di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta di persidangan, Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Irfan, dengan cara yaitu satu hari sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa ditelepon dan diajak ketemu oleh Sdr. Irfan di Jembatan Sepaku, kemudian setelah bertemu di Jembatan Sepaku, Sdr. Irfan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa besok akan ada yang menelepon Terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu, dan Sdr. Irfan menyuruh Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan dari Sdr. Irfan, dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa di depan Kelurahan Sepaku di Jalan Datu Nondol RT. 009 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa pergi ke depan Kelurahan yang terletak di Jalan Datu Nondol RT. 009 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan untuk bertemu dengan pembeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi Muh. Caherul Nizam bin Muhammad Nur, lalu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor: 253/ 11082.00/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam dengan disaksikan oleh Briptu Febi Alfitra Rahman selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa Juhari bin Johansyah, bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk Balai POM Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.20.0384 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 384LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terkuak di persidangan tersebut, Majelis menyimpulkan yakni Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang digenggam Terdakwa di tangan sebelah kiri, kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu itu sehari sebelumnya dari Sdr. Irfan yang juga menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Jalan Datu Nondol Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menunggu pembeli narkoba tersebut, selain itu perlu dipertimbangkan pula Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa sudah disuruh oleh Sdr. Irfan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih lima kali, dan dari perbuatannya Terdakwa memperoleh keuntungan yakni Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. Irfan secara gratis setiap kali Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga menurut Majelis berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah jelas dalam perkara ini Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yaitu narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor: 253/ 11082.00/2020 tanggal 21 Desember 2020 telah disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk Balai POM Samarinda, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.20.0384 tanggal 28 Desember 2020 diketahui bahwa sisa contoh uji laboratorium ialah 47,9 mg (empat tujuh koma sembilan miligram), sehingga terhadap sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda seberat 47,9 mg (empat tujuh koma sembilan miligram) tersebut, karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juhari bin Johansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juhari bin Johansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 47,9 mg (empat tujuh koma sembilan miligram) sisa dari Laboratorium Balai BPOM Samarinda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Susilo, S.H., Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Marifatul Magfirah, S.H., Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marifatul Magfirah, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriansyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)